



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA KUASA HUKUM PEMOHON**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha No. 04/SK/2014/PA Una tanggal 04 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;
- Telah memeriksa surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor Register 0032/Pdt.G/2014/PA Una. tanggal 03 Februari 2014 bermaksud mengajukan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe Propinsi Sultra pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu, 06 Februari 2011 M dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe Propinsi Sultra berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/II/2011 tanggal 07 Februari 2011;
- 2 Bahwa pada saat ini perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Nurfadillah Binti Masrul Jaya, M. S.Kel. lahir 08 Juli 2011;
 - 3 Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dimana sesaat setelah Pemohon dan Termohon menikah kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Anggaber Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 7 bulan;
 - 4 Bahwa secara tiba-tiba dan tanpa seijin dari Pemohon, pada bulan Oktober 2011 Termohon pergi dan keluar dari rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, sejak bulan Oktober 2011, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah tidak harmonis lagi sebagaimana yang diharapkan dalam rumah tangga pada umumnya;
 - 5 Bahwa adapun penyebab utama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah karena Termohon selalu mendesak Pemohon untuk segera membuat rumah untuk Pemohon dan Termohon, sementara Termohon tau sendiri kalau saat ini Pemohon belum mampu untuk itu karena Pemohon yang belum mendapatkan pekerjaan yang menetap;
 - 6 Bahwa sejak Termohon pindah ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lawulo, Pemohon telah beberapa kali berupaya membujuk Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tetap berkeras untuk tinggal di rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
 - 7 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian tambah diperparah lagi karena setelah Termohon pindah dan menetap di rumah orang tuanya di Kelurahan Lawulo, Pemohon kemudian mendengar berita kalau Termohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan orang pihak ketiga (lelaki lain) dalam kehidupan Termohon;
 - 8 Bahwa dalam rangka untuk menutupi segala kesalahan Termohon tersebut, oleh Termohon bahkan telah memasukkan Gugatan Cerai atas diri Pemohon di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 02 April 2013, namun kemudian itu Termohon kembali mencabut gugatannya tersebut;

- 9 Bahwa selama ini pihak orang tua dan keluarga antara Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk dirukunkan kembali karena bagi Pemohon menganggap segala perbuatan Termohon tersebut sudah tidak dapat lagi Pemohon menerimanya sehingga Pemohon berpendapat lebih baik persoalan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon serahkan kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk dimintakan putusannya;
- 10 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperhatikan satu sama lainnya sejak bulan Oktober 2012 seperti halnya rumah tangga pada umumnya;
- 11 Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karena itu Pemohon berpendapat lebih baik perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

Berdasarkan segala hal-hal sepanjang uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Unaaha kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupun mengirim surat tanggapan, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak tiga kali secara sah dan patut pada tanggal 18 Februari 2014, tanggal 26 Februari 2014, dan tanggal 5 Maret 2014, dan

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam Register Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA Una tanggal 03 Februari 2014, dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda P.;

b Saksi.

1 **NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 28 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu Pemohon, dan kenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012;
- Bahwa penyebab ketidak rukunannya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang telah kembali ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon sewaktu saksi menjemput anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Unaha namun Termohon mnecabutnya dengan alasan akan kembali rukun dengan Pemohon, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon tidak rukun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2 **NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 39 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon, dan kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon karena msih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakrukunannya karena Termohon selalu keluar malam tanpa seizin Pemohon, dan selain itu Termohon juga pernah mengirimkan foto Termohon bersama laki-laki lain dalam keadaan tidak memakai pakaian lewat BBM, dan saksi melihat langsung foto tersebut karena diperlihatkan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang kembali ke rumah orang tua Termohon, dan penyebabnya karena Termohon maunya tinggal di rumah orang tuanya di
- Kelurahan Lawulo, sementara Pemohon maunya tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Anggaber; ;

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Unaaha, kemudian dicabutnya dengan alasan mau rukun dengan Pemohon, namun sampai sekarang keduanya tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah menghadap di persidangan. Kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober tahun 2011 Termohon tiba-tiba pergi tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, yang penyebabnya karena Termohon selalu mendesak Pemohon untuk segera membuatkan rumah kediaman bersama, namun Pemohon belum sanggup memenuhi keinginan Termohon tersebut karena Pemohon belum memperoleh pekerjaan yang menetap, dan Pemohon telah beberapa kali menjemput Termohon supaya kembali bersama Pemohon, namun Termohon berkeras tinggal di rumah orang tuanya, selain itu Pemohon juga mendengar berita kalau Termohon telah menjalin cinta kasih dengan laki-laki lain, bahkan Termohon juga pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon, namun gugatan tersebut dicabut, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta pengakuan Pemohon, maka terbukti dalil Pemohon pada posita point 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 6 Februari 2011 di Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan serta memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Lawulo dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 4 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita 5 tidak terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan dalil permohonan Pemohon pada posita 5 tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon pada posita 6 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita 7 hanya dapat dibuktikan oleh saksi kedua saja, maka keterangan satu saksi dianggap tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian oleh Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon pada posita 7 telah kesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon, namun gugatan tersebut dicabutnya dengan alasan akan rukun kembali dengan Pemohon, namun kenyataannya antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak pernah rukun lagi, maka dalil permohonan Pemohon pada posita 8 dan 10 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 9 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2011, di Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis saja, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Lawulo;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah pecah, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim dalam persangkaannya telah berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina hubungan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang dan keduanya juga sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (suami istri) tetap bersikeras untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca)* Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), serta dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. Akramuddin, M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Al Gazali Mus, S.HI. M.H., dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Abd. Samad. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Akramuddin, M.H.

Al Gazali Mus, S.HI. M.H.

TTD

Panitera Pengganti

Siti Juwariyah, S.HI.

TTD

Drs. Abd. Samad.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

TTD

H. ABDUL HAQ, S.Ag, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)